

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA  
PERDA KOTA SAMARINDA  
(Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ISROFIL  
2011102432027



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA  
PERDA KOTA SAMARINDA  
(Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ISROFIL  
2011102432027



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA**  
**PERDA KOTA SAMARINDA**  
**(Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)**

**SKRIPSI**


*Diajukan Oleh :*

**MUHAMMAD ISROFIL**  
**NIM : 2011102432027**

*Disetujui untuk diujikan*

*Pada tanggal 23 Juli 2024*

*Pembimbing,*



**Sunariyo, S.H., M.H**  
NIDN.1105058402

*Mengetahui,*

*Koordinator Tugas Akhir Skripsi*



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H**  
NIDN. 1102059401



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA**  
**PERDA KOTA SAMARINDA**  
**(Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)**  
**SKRIPSI**

*Diajukan Oleh :*

**MUHAMMAD ISROFIL**  
**NIM : 2011102432027**

*Diseminarkan dan Diujikan Pada*

*Tanggal 23 Juli 2024*

Penguji I	Penguji II
 <b><u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u></b> NIDN. 1117038101	 <b><u>Sunariyo, S.H., M.H.</u></b> NIDN. 1105058402

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



**Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**  
NIDN.1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ISROFIL  
Nim : 2011102432027  
Program Studi : SI Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK  
PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus  
Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)

Menyatakan bahwa **tugas akhir skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **tugas akhir skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 12 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

  
  
MUHAMMAD ISROFIL  
Nim. 2011102432027

## **ABSTRAK**

Aktivitas Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan di Samarinda saat ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan terjadinya peningkatan ini, masyarakat juga semakin kehilangan kesadaran terhadap aturan yang melarang memberikan uang terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda. Oleh karena itu, peneitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur hukum dalam menindaklanjuti masyarakat yang masih memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda serta untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan maupun kendala bagi mereka dalam menerapkan sanksi pidana pada Perda No. 7/2017 mengenai Pembinaan Terhadap Anak Jalanan (Anjal), Pengemis serta Gelandangan di Samarinda. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam prosedur sanksi pidananya PPNS akan melakukan Penyidikan terlebih dahulu untuk di bawa langsung ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pembedanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalan ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut. dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami kendala pada masalah pembuktiannya.

**Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana dan Peraturan Daerah.**

## **ABSTRACT**

*The activities of beggars, street children (Anjal) and vagrants in Samarinda are currently increasing from year to year. With this increase, the public is also increasingly losing awareness of the rules that prohibit giving money to beggars, street children and vagrants in Samarinda City. Therefore, this research aims to find out how legal procedures in following up on people who still give money to beggars, street children and vagrants in Samarinda City and to find out what are the obstacles and obstacles for them in applying criminal sanctions in Local Regulation No. 7/2017 concerning Development of Street Children (Anjal), Beggars and Vagrants in Samarinda. The method used by the author in this research is Empirical Juridical research. Empirical juridical research is legal research on how normative legal provisions are applied or applied to each specific legal event that occurs in society. The results of this study, that in the procedure of criminal sanctions PPNS will conduct an investigation first to be brought directly to the District Court. However, in its application, criminal sanctions against people who give money to beggars, street children or vagrants are still not running as mandated in the regional regulation. In n enforcing this criminal sanction is not easy, because they experience obstacles in the problem of proof.*

**Keywords : Policy, Crime and Local Regulation.**

## **PRAKATA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ini kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan)” sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Kepada Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Kepada Bapak Sunariyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas segala ilmu, pengalaman pada persidangan, bimbingan, arahan serta saran dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Filsafat Hukum dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan yang selalu berbagi pengalamannya saat kuliah, melakukan perancangan peraturan daerah serta menjadi Dosen terkenal sebagai penulis yang dapat saya jadikan motivasi dan selalu Memotivasi dalam kegiatan pembelajaran agar menjadi sukses untuk kedepannya.
5. Kepada Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu



pengetahuannya yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

6. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang telah membantu Penulis dalam melaksanakan wawancara terhadap Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Samarinda.
7. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempatnya dalam melakukan wawancara secara mendalam mengenai peraturan pemidanaan terhadap perda Kota Samarinda Nomor 7 tahun 2017 serta telah memberikan data Penggelandang di Kota Samarinda.
8. Kepada Dinas Sosial Kota Samarinda yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempatnya dalam melakukan wawancara secara mendalam mengenai penelitian ini.
9. Kepada Panutanku, Ayahanda Mulyadi Achmad yang selalu mengajarkan saya untuk menjadi orang yang memiliki sifat kemanusiaan membantu sesama, menanamkan sifat pantang menyerah, memberikan pengalaman dan pelajaran saat melakukan suatu pekerjaan, mendukung dan ikut serta pada berbagai hobi penulis dan selalu mengajarkan saya agar bisa melakukan segala hal sendiri, agar nanti tumbuh besar tidak manja dan tidak selalu merepotkan orang lain.
10. Kepada gerbang surgaku, Ibunda tercinta Yuliah yang selalu sabar, memberikan doa, nasehat, kasih sayangnya dan selalu mengingatkan saya untuk tidak lupa menjalankan Sholat serta telah menjadi Motivasi Penulis dalam dunia Pendidikan, terimakasih banyak Ibu Guru. Penulis sangat berharap kelak akan menjadi seorang yang dapat dibanggakan oleh Orang Tua maupun Orang lain.
11. Kepada kakak tersayang, Ferty Yunita yang selalu memotivasi penulis dalam menjalankan pendidikan, selalu memperhatikan kesehatan penulis, saling bertukar cerita tentang pengalaman pada saat mengerjakan skripsi dan tidak henti-hentinya mendukung penulis dalam setiap langkahnya, doanya dan segala dukungan yang telah diberikan.

12. Kepada Adji Sashiko Rizkyhadie, orang yang sudah menemani penulis sejak 2017 hingga sekarang, yang selalu mendo'akan, mengingatkan Penulis untuk mengerjakan skripsi, belajar, sholat, berdo'a, memberikan beribu-ribu support pada saat saya lemah untuk berdiri kembali, selalu ada dalam situasi apapun dan selalu mendukung penulis dalam berbagai hal yang sangat berguna.
13. Kepada sahabat saya, Viqran dan Akmal merupakan teman seperantauan Penulis yang juga dari Berau, terimakasih telah memberikan berbagai dukungan, tempat berbagi cerita suka dan duka, bermain musik bersama, saling berbagi pengetahuan, bersama-sama saling support untuk menyelesaikan Skripsi, terimakasih banyak atas waktu maupun pengertian yang telah di berikan.
14. Kepada teman-teman di sekeliling saya, Kholis, Dayah, Fajri, Hendri, Mufti, yang telah saling mengajarkan bagaimana kehidupan di suatu rumah dapat menjadi suatu bentuk keluarga yang saling berbagi, bercanda-tawa, berbagi pengalaman kuliah, berbagi pengalaman kerja dan sama sama belajar untuk hidup mandiri saat jauh dari orang tua.
15. Terakhir, untuk diri saya sendiri Muhammad Isrofil, terimakasih sudah bertahan hingga detik ini dan selalu semangat untuk menyelesaikan Skripsi Perkuliahan SI yang ditelah di tempuh, terimakasih atas segala kerja keras dan waktunya untuk terus semangat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semua ini bukanlah suatu hal yang mudah untukmu dan bukan sebuah akhir dalam hidupmu. Jadi, tetap semangat untuk kehidupan setelah Pendidikan ini. Al-Fatihah untuk diri Sendiri yang selalu mensyukuri kehidupan, pencapaian dan jalan yang telah di tujukan oleh Allah SWT.

## **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

***(Q.S Al- Insyirah, 94 : 5-6)***

*“Bukan seberapa pintar dan bodohnya seseorang, tapi lihatlah kemauannya, niatnya dan usaha yang telah dilakukannya terhadap apa yang sedang ia lakukan”*

*“Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hambamu Allah, seperti hati Muhammad Rasulullah”*

*“Aamiin”.*

## DAFTAR ISI

<u>HALAMAN SAMPUL</u>	
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PRAKATA .....	vii
MOTTO .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tinjauan Pustaka .....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Teori Pidana.....	18
2.2 Teori Efektivitas Hukum .....	22
2.3 Teori Bekerjanya Hukum Dimasyarakat .....	24
2.4 Teori Pembuktian .....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27
3.1 Prosedur Penerapan Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda.....	27
3.1.1 Pengertian Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan.....	27
3.1.2 Prosedur Hukum Acara Pidana .....	28
3.1.3 Prosedur Hukum Acara Pidana Anak.....	31
3.1.4 Prosedur Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Samarinda	34
3.2 Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang kepada Anak Jalan di Kota Samarinda .....	37
3.2.1 Kendala Dalam Sanksi Pidana .....	37
3.2.2 Kendala Dalam Sanksi Pidana Anak.....	38
3.2.3 Kendala Dalam Sanksi Pidana pada Produk Hukum Peraturan Daerah.....	39

3.2.4	Kendala dalam Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda .....	40
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN .....	45
4.1	Kesimpulan .....	45
4.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTKA	.....	49
LAMPIRAN	.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	.....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data : Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (Sumber : Staf Satpol PP Kota Samarinda).....	40
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Plang Peraturan Daerah Kota Samarinda No.7 th 2017 Pasal 14 Jo Pasal 17.....	43
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

L.1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan.....	53
L.2 Gambar Anak Jalan yang menggelandang, menjadi pedagang asongan dan mengamen di sudut Kota Samarinda.....	53
L.3 Dokumentasi bersama Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	55
L.4 Keluaran surat yang di keluarkan oleh Kesbangpol untuk di ajukan ke Walikota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Penulis.....	56
L.5 Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Bapak Heri sebagai Kabid (Ketua Bidang) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.....	58
L.6 Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Bapak Irwan Kartomo sebagai Kabid (Ketua Bidang) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda.....	59